

**Siaran Pers**  
**Koalisi Penegak Hukum Dan HAM Papua**

Nomor : 003-SK-KPHHP/I/2020

**Pengadilan Negeri Balikpapan Tidak Berwenang Mengadili 7 Tapol Papua**

*“Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pemindahan Pemeriksaan Terhadap 7 Tapol Di Pengadilan Negeri Balikpapan Merupakan Tindakan Diskriminasi”*

Untuk diketahui bahwa sejak bulan Oktober 2019 – Januari 2020 Kondisi Persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura aman-aman saja. Terlepas dari itu terkait kebijakan pemindahan 7 Tapol ke Kalimantan Timur (Kaltim), persoalan pemenuhan hak-hak 7 Tapol Papua yang mendekam di Rutan Lapas Kaltim dan beberapa persoalan lainnya menjadi dasar bagi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku Penasehat Hukum 7 Tapol Papua yang akan disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Papua (Kajati Papua) demi mencari solusi yang terbaik dalam proses hukum pemeriksaan 7 Tapol Papua selanjutnya. Dalam rangka itu, pada tanggal 22 Januari 2020, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua melayangkan surat audensi kepada Kajati Papua.

Dalam surat audensi tersebut, Koalisi menyebutkan waktu audensi pada tanggal 27 Januari 2020 selanjutnya pada tanggal yang ditetapkan untuk audensi (27 Januari 2020) Koalisi mendatangi Kantor Kajati Papua namun Kajati Papua mendisposisikan Surat Audensi kepada Aspidum Kajati Papua. Dalam pertemuannya, Aspidum Kajati Papua malah menjelaskan terkait perkembangan terakhir proses hukum 7 Tapol Papua dimana “pihaknya telah mengirimkan berkas perkara 7 Tapol Papua yang ditahan di Rutan Lapas Kaltim ke Pengadilan Negeri Balikpapan dan saat ini pihaknya sedang menunggu penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Balikpapan”. Aspidum Kajati Papua juga menjelaskan terkait persoalan teknis menyangkut Tuntutan akan dikerjakan oleh pihak Kajari Jayapura maka Aspidum Kajati mengarahkan agar Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua dapat berkordinasi dengan Kajari Jayapura.

Mengingat tujuan audensinya bertemu langsung dengan Kajari Papua untuk menyampaikan beberapa hal mendasar di atas maka koalisi menyampaikan kepada Aspidum Kajati Papua untuk mengagendakan ulang pertemuan langsung dengan Kajati Papua. Aspidum Kajati Papua malah mengarahkan Koalisi untuk bertemu dengan bagian Protokoler Kajati Papua dan mengagendakan ulang terkait agenda yang dimaksudkan Koalisi. Setelah koalisi bertemu dengan Protokoler Kajati Papua, awalnya disuruh tunggu namun akhirnya Protokoler Kajati Papua malah mengatakan bahwa Koalisi telah melakukan audensi dengan kajati papua beberapa waktu lalu. Berdasarkan sikap Kajati Papua di atas, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menilai bahwa Kajati Papua menutup diri dengan Koalisi Penegak hukum dan HAM Papua selaku Penasehat Hukum 7 Tapol Papua dengan cara memanfaatkan struktur di dalam Kajati Papua dengan cara mendisposisikan surat audensi koalisi. Atas sikap Kajati Papua itu menunjukkan bahwa Kajati Papua sedang menutup beberapa fakta pelanggaran hukum yaitu: “Pemindahan 7 Tapol Papua yang tidak sesuai dengan Pasal 84 dan Pasal 85 KUHP, Pemenuhan Hak Tersanga untuk bertemu dengan keluarga, Hak atas kesehatan bagi terdakwa, Pernyataan Publik Terkait Pasal 106 KUHP yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan Kondisi

Persidangan di PN Jayapura sejak Oktober 2019 – Januari 2020 yang berjalan dengan aman-aman”.

Untuk diketahui bahwa sejak kebijakan pemindahan 7 Tapol Papua ke Kaltim oleh Polda Papua, Koalisi telah melaporkan **Tindakan Maladministrasi** dalam mengimplementasi Pasal 84 dan Pasal 85 KUHAP yang dilakukan Polda Papua kepada ORI Perwakilan Papua. Sekalipun demikian pada perkembangannya Pihak Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kejaksaan Tinggi Papua serta Pengadilan Negeri Jayapura tidak menghiraukan laporan tindakan Maladministrasi yang dilakukan Polda Papua dalam pemindahan 7 Tapol Papua ke Kaltim selanjutnya menerima Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pemindahan pemeriksaan terhadap 7 Tapol di Pengadilan Negeri Balikpapan, padahal kondisi persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura sejak Oktober 2019 – Januari 2020 yang berjalan aman-aman. Hal ini menunjukkan fakta tindakan diskriminasi yang sedang dilakukan secara sistematis oleh Kajari Jayapura, Kajati Papua, Kepala PN Jayapura dan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap 7 Tapol Papua melalui penerbitan kebijakan pemeriksaan 7 Tapol Papua di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Pada prinsipnya kebijakan pemeriksaan 7 Tapol Papua di Pengadilan Negeri Balikpapan bertentangan dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, Ringan dan Biaya Murni sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (4), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang wajib dijunjung tinggi oleh Kajari Jayapura, Kajati Papua, Ketua PN Jayapura dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku Penasehat Hukum 7 Tapol Papua menegaskan :

1. Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pemindahan pemeriksaan terhadap 7 Tapol di Pengadilan Negeri Balikpapan merupakan tindakan diskriminasi secara sistematis yang dilakukan oleh Kajari Jayapura, Kajati Papua, Kepala PN Jayapura dan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap 7 Tapol Papua;
2. kebijakan pemeriksaan 7 Tapol Papua di Pengadilan Negeri Balikpapan melanggar Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, Ringan dan Biaya Murni sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (4), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili 7 Tapol Papua karena kondisi persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura sejak Oktober 2019 – Januari 2020 berjalan secara aman-aman.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 29 Januari 2020

Hormat Kami  
Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua

Emanuel Gobay, S.H., MH  
(Kordinator Litigasi)

*Narhub: 082199507613*